



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Sekretariat Daerah dan Staf Ahli maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf h Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan bahan analisis dan evaluasi rumusan kebijakan dalam rangka koordinasi dan penajaman kebijakan bidang pengawasan, tugas pembantuan, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, Sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik, penyelesaian masalah perbatasan antar-daerah, antara Kecamatan dan Kelurahan, pembentukan dan penataan Kecamatan dan Kelurahan, pengusulan perubahan batas Kota, nama dan pemindahan Ibukota, perubahan batas dan nama Kota serta pemindahan ibukota, serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan, tugas pembantuan, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, Sekretariat DPPRD, serta kesatuan bangsa dan politik;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis administrasi bidang pengawasan, tugas pembantuan, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, Sekretariat DPRD, serta kesatuan bangsa dan politik;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, Sekretariat DPRD, pengawasan, serta kesatuan bangsa dan politik;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data dan evaluasi bahan administrasi pemberhentian dan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data dan evaluasi bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data dan evaluasi bahan Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah dan koordinasi pengendalian ketertiban daerah;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Di antara huruf d dan huruf e Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Subbagian Kerjasama mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama antardaerah, kerjasama luar negeri dan pihak ketiga;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan kerjasama antardaerah, kerjasama luar negeri dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan pembentukan Asosiasi Daerah/ Badan Kerjasama Daerah;
 - d1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama antardaerah, kerjasama luar negeri dan pihak ketiga, serta evaluasi kerjasama;
 - f. menyiapkan penilaian kerjasama antardaerah, kerjasama luar negeri dan pihak ketiga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data dan evaluasi bahan kerjasama antardaerah, kerjasama luar negeri dan pihak ketiga;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tata usaha Sekretariat Daerah;
- c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan keamanan Sekretariat Daerah;
 - d. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan, dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas di luar pengadaan bangunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan penyelenggaraan operasional kedinasan Sekretariat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan seragam dan sarana transportasi pegawai Pemerintah Kota;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan, dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, makan minum, dan kebersihan di lingkungan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, makan minum, dan kebersihan Sekretariat Daerah;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah tangga di lingkungan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 5